



ARSANTI WULANDARI

## Piwulang Estri sebagai Bentuk Reportase tentang Wanita Jawa

DAFIRAH

(Profil Kepemimpinan Raja-Raja Wajo (Sulawesi Selatan  
dalam Lontaraq Akkarungeng Ri Wajo

FAKHRIATI Penafsiran Tanda-tanda Laut melalui Pemaknaan Hari dalam Naskah Melayu-Aceh Koleksi Teuku Nurdin Aceh Utara | JUNAIDI Praktik Etnomedisin dalam Manuskrip Obat-Obatan Tradisional Melayu | LUQMAN ABDUL JABBAR Melacak Jaringan Raja-Raja Di Pulau Borneo, Sulawesi dan Sumatera (Studi Naskah Silsilah Raja-raja Mempawah) | EMMY RATNA GUMILANG DAMIASIH, R. DEWI KANTI SETIANINGSIH IRA INDRAMARDANA, EUIS KURNIASIH Gambaran Umum Naskah Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur - Kuningan | MUHAMMAD RENDRAWAN SETIYA NUGRAHA Proses Membatik dalam Naskah Bab Sinjang | TEDI PERMADI Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Allibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan



Tedi Permadi

.....  
**Identifikasi Tiga Naskah *Wasiat Madrais S. Allibasa*  
Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal,  
Cigugur, Kuningan**

**Abstract:** Carakan is one kind of traditional Indonesian script. In the past, carakan used for various purposes in the archipelago written tradition, both for practical everyday purposes and meeting the needs of the administration of the local government; including testamentary with regard to the utilization of a wealth of indigenous peoples. Their testament manuscript text written using characters carakan, especially with the peculiarities in the form of letters generated by a playwright (*idiograph*), required a special technique to recognize the characters shape. The technique used is the technique of trace (*tracing*) directly above character by character so we get the script transliteration guidelines which refer directly to the text of the manuscript. Results from this study is (1) guide transliteration of three testamentary of Madrais S. Allibasa Manuscript; (2) certainty of the same authors on three testamentary manuscripts, namely Madrais S Allibasa, although there are only two manuscript text which states the name Madrais and an existing script text signature; and (3) certainty contents of a will stating that the lands of indigenous peoples should not be shared inheritance and sold, can only be used for the common.

**Keywords:** Testamentary, Madrais, *Carakan*, Technique of Trace, *Idiograph*.

**Abstrak:** Carakan adalah salah satu jenis aksara tradisional Indonesia yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam tradisi tulis Nusantara, baik untuk keperluan praktis sehari-hari maupun pemenuhan kebutuhan administrasi di pemerintahan lokal; termasuk menuliskan surat wasiat yang berkenaan dengan pemanfaatan harta kekayaan suatu masyarakat adat. Adanya teks naskah surat wasiat yang ditulis dengan menggunakan aksara carakan, terlebih dengan adanya kekhasan dalam bentuk aksara yang dihasilkan oleh seorang penulis naskah (*idiograph*), diperlukan satu teknik khusus untuk mengenali bentuk aksaranya. Teknik yang digunakan adalah teknik *jiplak (tracing)* langsung atas karakter demi karakter aksara sehingga didapatkan panduan alih aksara yang mengacu secara langsung pada teks naskah yang dibaca. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya (1) panduan alih aksara atas tiga surat wasiat Madrais S. Allibasa; (2) kepastian penulis yang sama atas tiga naskah surat wasiat, yaitu Madrais S Allibasa, walaupun hanya terdapat dua teks naskah yang menyatakan nama Madrais dan satu teks naskah yang ada tanda tangannya; dan (3) kepastian isi surat wasiat yang menyatakan bahwa tanah masyarakat adat tidak boleh dibagi waris dan diperjualbelikan, hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

**Kata Kunci:** Surat Wasiat, Madrais, Carakan, Teknik *Tracing*, *Idiograph*.

Di antara sekian banyak naskah kuno yang tersimpan di berbagai tempat koleksi, baik di dalam dan negeri; Paseban Tri Panca Tunggal yang terletak di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, ternyata memiliki dan menyimpan sejumlah koleksi naskah kuno. Berdasarkan penuturan Ketua Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR Sunda), Pangeran Djatikusumah, pada kesempatan wawancara yang berlangsung pada tanggal 5 April 2016, naskah-naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal umumnya sudah berusia di atas 50 tahun dan merupakan salah satu peninggalan budaya dari sejarah perjalanan Masyarakat Adat AKUR Sunda itu sendiri.

Kebudayaan naskah kuno bagi Masyarakat Adat AKUR Sunda, mempunyai peran yang sangat penting karena secara praktik dijadikan rujukan bagi pengembangan sosial budaya, bahkan menjadi pegangan dalam penentuan suatu keputusan dan bersifat mengikat. Namun, aksara yang terdapat pada naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, terutama aksara Cacarakan dan Arab Pegon, saat ini sudah tidak produktif lagi digunakan oleh Masyarakat Adat AKUR Sunda, baik untuk keperluan menulis ataupun membaca. Pangeran Djatikusumah menyatakan, bahwa saat ini yang dapat membaca naskah kuno koleksi Paseban Tri Panca Tunggal tinggal dua orang saja, yaitu Pangeran Djatikusumah dan puterinya yang bernama Ratu Ammy Ratna Gumilang Damiasih.

Berdasarkan pengamatan atas beberapa naskah, dapat dinyatakan bahwa (1) naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, secara umum kondisi fisiknya terancam rusak; (2) bentuk aksara yang terdapat pada naskah umumnya memiliki kekhasan tersendiri sehingga memerlukan keterampilan khusus untuk dapat membacanya; (3) berkas pena pada naskah, sebagian sudah mulai memudar sehingga menyulitkan pembacaan teks naskah; tidak memiliki tanda baca, tidak terdapat pemenggalan kata dalam kalimat, dan pembagian paragraf yang jelas sehingga menyulitkan pembacaan teks naskah; (4) terdapatnya kosa-kata dalam naskah yang bersifat khas dan tidak terdapat dalam kamus, sehingga menyulitkan pemahaman teks naskah; (5) terdapat banyaknya kandungan isi naskah sehingga memerlukan penelitian yang memakan waktu lama guna mengungkap keseluruhan pesan yang terkandung; dan (6) belum adanya penelitian terdahulu atas naskah-naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, sehingga tidak ada acuan yang dapat dijadikan sandaran dalam kajian naskah yang dilakukan.

Terancam rusaknya naskah-naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, terutama disebabkan oleh faktor usia naskah, lingkungan tempat penyimpanan dan perawatan naskah yang awalnya yang kurang memadai, termasuk sebelumnya tidak terdapat tenaga yang memahami cara penanganan dan perawatan naskah. Namun demikian, beruntung sekali atas adanya upaya alih aksara atas sejumlah teks naskah ke dalam aksara Latin dan perawatan naskah yang dilakukan oleh Ratu Ammy Ratna Gumilang Damiasih sehingga memudahkan untuk melakukan kajian secara kritis atas tiga teks naskah yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan luasnya cakupan permasalahan dan berbagai keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, maka permasalahan penelitian dibatasi pada tiga naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal dan bertujuan untuk menyajikan deskripsi karakteristik bahan naskah, jenis aksara, dan kekhasan bahasa yang terdapat di dalamnya; menentukan keotentikan atas tiga naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal; menyajikan amanat yang terkandung di dalamnya.

### **Naskah Wasiat Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal**

Naskah kuna, selanjutnya dinyatakan dengan naskah, merupakan tulisan tangan yang ditulis pada berbagai media seperti kulit binatang, lontar, daluang, dan kertas. Di dalam naskah terkandung teks yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan, sebagai hasil dari kebudayaan masa lampau. Naskah merupakan objek kajian filologi yang memungkinkan untuk membuka khasanah kebudayaan masa lampau. Pengkajian terhadap naskah-naskah kuna, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan kebudayaan suatu bangsa (Baried, 1985: 4).

Naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, termasuk ke dalam kategori naskah dan merupakan objek kajian filologi. Ketiga naskah tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Cacarakan, berbahasa Sunda, dan ditulis di atas kertas folio bergaris. Adapun dari segi isinya, memuat pesan atau amanat dari penulisnya yang harus dijalankan oleh generasi penerusnya, yaitu masyarakat AKUR Sunda (Adat Karuhun Urang Sunda).

Ketiga naskah wasiat tersebut, walaupun kondisi fisiknya mulai rapuh dan tinta tulisnya sudah mulai ada yang pudar dan tembus pandang dari

halaman muka ke halaman belakangnya, namun masih tergolong utuh dan aksaranya dapat dibaca.

Dalam mengkaji tiga teks naskah wasiat tersebut yang kemudian diketahui sebagai tulisan tangan Madrais S. Allibasa, digunakan metode edisi standar. Edisi standar yaitu menerbitkan edisi teks naskah dalam bentuk (1) aksara Latin dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, (2) ejaannya disajikan dan disesuaikan dengan ejaan yang berlaku, dan (3) diadakan pembagian kata, pembagian kalimat dan diberikan komentar mengenai kesalahan-kesalahan teks. Adapun perbaikan atas kesalahan-kesalahan kecil, sepenuhnya didasarkan atas pemahaman teks yang disertai pertanggungjawaban dengan rujukan yang tepat (Baried, 1985: 69).

Metode yang digunakan untuk menentukan orisinalitas ketiga naskah wasiat tersebut, aspek yang dipertimbang adalah gaya tulis (*style*), bentuk tulisan (*form*), dan tandatangan (*signature*) yang terdapat pada naskah, metode ini dikenalkan pada tahun 1681 oleh Jean Mabillon dengan karya tulisnya yang berjudul *On Diplomatics* (Rukmi, 1997:5). Di antara beberapa karya Mabillon, *On Diplomatics* merupakan karya yang sangat monumental, karya yang menjelaskan tentang *manuscript* (dokumen) dan kegunaannya. Di samping itu, juga menerangkan kegunaan metode diplomatik untuk menentukan keaslian sebuah dokumen melalui sebuah perbandingan yang meliputi gaya tulisan, bentuk tulisan, segel serta tandatangan pada suatu dokumen dari satu periode yang sama.

Dalam menentukan keaslian sebuah dokumen secara menyeluruh, seorang peneliti harus berpijak kriteria berikut.

1. Dalam menentukan keaslian sebuah dokumen tidak dapat dilihat dari hanya dokumen itu sendiri, tetapi harus juga melihat dari adanya hubungan dengan dokumen yang lain,
2. Keputusan yang terburu-buru hendaknya dihindari,
3. Menerima satu dokumen sebagai bukti adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan, seorang peneliti harus menerima lebih dari satu dokumen sebagai bukti,
4. Peneliti harus lebih banyak membaca dokumen dari periode yang sama, ini untuk mengetahui gaya tulis pada periode tersebut sehingga kita bisa membandingkan satu dokumen dengan dokumen yang

lain, yang bisa dijadikan kriteria dalam membandingkan suatu dokumen meliputi gaya tulis (*style*), bentuk tulisan (*form*), tandatangan (*signature*) dan segel (*seal*), dan

5. Peneliti hanya menerima bukti yang diulang dalam suatu dokumen, jadi suatu pernyataan dalam dokumen yang mengalami pengulangan memiliki suatu bukti kebenaran.

Kelima kriteria di atas hendaknya menjadi acuan bagi penelitian filologi yang bertujuan untuk menentukan keaslian dari suatu naskah.

### **Deskripsi Naskah Wasiat Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal**


Untuk memperoleh informasi yang terperinci mengenai berbagai aspek yang terkait dengan naskah, termasuk latar belakang budaya masyarakat pemilik naskah, maka harus dilakukan pendeskripsian naskah secara menyeluruh (Hermansoemantri, 1986: 2).

Berdasarkan penelitian di lapangan, tiga naskah yang menjadi objek penelitian, selanjutnya disebut naskah A, B, dan C; dapat dideskripsikan secara langsung yang meliputi aspek (1) jenis kertas, (2) alat dan tinta tulis, (3) bentuk dan penulisan aksara, (4) bahasa, (5) identitas penulis, dan (6) waktu penulisan.

#### **A. Naskah Wasiat A**

Naskah Wasiat A berupa lembaran kertas folio bergaris berukuran 21,5 X 33 cm, sepertinya lembaran lepas dari buku berukuran folio atau satu lembar yang berasal dari dua lembar kertas folio bergaris. Teks dalam lembaran naskah A diduga ditulis dengan alat tulis berupa pena, aksaranya adalah Cacarakan, dan bahasanya adalah bahasa Sunda. Berikut ini adalah tampak berkas pena, tinta tulis, aksara, dan bahasa yang digunakan pada Naskah Wasiat A, lima baris awal pada halaman 1.

Berkas pena seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini, diperkirakan ditulis dengan menggunakan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa dengan tinta cair pabrikan; hal ini terlihat dari garis berkas pena yang tidak konstan seperti berkas pena yang dihasilkan oleh alat tulis *ballpoint*, adapun berkas tintanya terlihat kering merata tanpa granulasi.



Gambar 1. Berkas pena, aksara, dan bahasa pada teks Naskah Wasiat A


*Juga madrais dari pamriksaan katiga kali cisuru  
pannawangan distrik kawali perlu musti paké lid  
sarta saksi kudu paké wadanna patih pangsiun duwa  
duwa paké désmas munnari dengan satu radén doktor*

‘Juga Madrais, dari pemeriksaan yang ketiga kali, Cisuru  
Panawangan, Distrik Kawali, perlu menyertakan saksi yang banyak,  
dan harus ada dua saksi pensiunan Wedanna Patih,  
dua saksi Désmas Munari, dan satu saksi Raden Doktor’

Penulisan teks pada naskah Wasiat A dilakukan secara bolak-balik (*recto verso*), halaman 1 terdiri atas 20 baris dan halaman 2 terdiri atas 17 baris. Beberapa bagian teks naskah, tintanya sudah mulai pudar dan ada sebagian tinta tulis yang mulai tembus bayang dari halaman *recto* ke halaman *verso*.

Dalam naskah Wasiat A, tidak terdapat adanya identitas penulis dan titimangsa penulisan, namun dengan adanya catatan tambahan pada halaman 2, menunjukkan bahwa teks naskah Wasiat A ditulis pada sekitar akhir tahun 1931 atau bahkan lebih tua.

Pada bagian *verso*, atau halaman kedua dari dua halaman, terdapat catatan tambahan yang ditulis dengan alat tulis pensil dan aksara Latin, seperti berikut.



Gambar 2. Catatan di luar teks utama pada teks Naskah Wasiat A

*Kwitantie*

*Singer Boelan 11*

*Ti Oja No 7301*

*1931*

'Kwitansi

Singer bulan 11


dari Oja No 7301

1931'

## B. Naskah Wasiat B

Naskah Wasiat B berupa lembaran kertas *double folio* bergaris berukuran 21,5 X 33 cm, sepertinya bukan lepasan dari buku berukuran folio karena tidak terdapat adanya lubang jahit atau lubang *snell hecter* bekas penjilidan. Teks dalam lembaran naskah B diduga ditulis dengan alat tulis berupa pena, aksaranya adalah Cacarakan, dan bahasanya adalah bahasa Sunda. Berikut ini adalah tampak berkas pena, tinta tulis, aksara, dan bahasa yang digunakan pada Naskah Wasiat B, lima baris awal pada halaman 1.

Penulisan teks pada naskah Wasiat B dilakukan secara bolak-balik (*recto verso*), 1 terdiri atas 20 baris, halaman 2 terdiri atas 22 baris, halaman 3 terdiri atas 22 baris dan halaman 4 terdiri atas 21 baris. Beberapa bagian teks naskah, tintanya sudah mulai pudar dan ada sebagian tinta tulis yang mulai tembus bayang dari halaman *recto* ke halaman *verso*.



Gambar 3. Berkas pena, aksara, dan bahasa pada teks Naskah Wasiat B

*yeu nu ngaran nu meunnang ngaran nu buwatannanna nu ku tangan madrais  
anu metakna geus teu beunnang aya jalma nu wanni ngarobah  
jeung saturun turunna kaya ta putra putu jeung mantu téya la...  
éta boganna ngaran meunnangna ngaran nu meunnang bubuwata*

‘Inilah yang bernama, yang dihasilkan nama, yang dihasilkan oleh tangan Madrais, yang menyatakan sudah tidak bokleh ada orang hyang berani merubah dan keturunannya, seperti anak cucu dan menantu, itu sebabnya nama, yang menghasilkan nama, yang menghasilkan pekerjaan’

Berkas pena seperti terlihat pada gambar 1, diperkirakan ditulis dengan menggunakan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa dengan tinta cair pabrikan; hal ini terlihat dari garis berkas pena yang tidak konstan seperti berkas pena yang dihasilkan oleh alat tulis *ballpoint*, adapun berkas tintanya terlihat kering merata tanpa granulasi.

Dalam naskah Wasiat B, terdapat keterangan atas pronomina yang diduga berupa identitas penulis, yaitu Madrais yang ditulis dengan aksara Cacarakan; tertera pada lembar pertama muka pertama (*recto*), baris pertama kata ke-12. Namun tidak terdapat titimangsa penulisan yang dapat dijadikan acuan kapan naskah Wasiat B ditulis. Berikut ini adalah keterangan atas pronomina dimaksud.

Nama Madrais seperti tersebut, ditulis dengan menggunakan empat aksara, yaitu /ma/, /da/, /i/, dan /sa/. Aksara /ma/ ditulis apa adanya, aksara /da/ diberi penanda bunyi *panyakra* sehingga membentuk suku


kata /dra/, aksara /i/ ditulis denban menggunakan aksara /ha/ yang diberi penanda bunyi *panghulu* sehingga membentuk suku kata /hi/ tetapi dibaca menjadi /i/, dan konsonan /s/ tanpa menuliskan aksara /sa/ tetapi langsung menerakan penanda bunyi *pamaéh* yang kemudian menjadi salah satu kekhasan dalam penulisan naskah-naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal.



Gambar 4. Keterangan atas pronomina pada teks Naskah Wasiat B

### C. Naskah Wasiat C

Naskah Wasiat C berupa lembaran kertas *double folio* bergaris 21,5 X 33 cm, sepertinya lembaran lepas dari buku berukuran folio atau satu lembar yang berasal dari dua lembar kertas folio bergaris. Teks dalam lembaran naskah A diduga ditulis dengan alat tulis berupa pena, aksaranya adalah Cacarakan, dan bahasanya adalah bahasa Sunda. Berikut ini adalah tampak berkas pena, tinta tulis, aksara, dan bahasa yang digunakan pada Naskah Wasiat C, lima baris awal pada halaman 1.



Gambar 5. Berkas pena, aksara, dan bahasa pada teks Naskah Wasiat C


*saya manrangken saperti orang punya tannah apanya sayang menja  
di ada harga berga dengan dines juga di adanya ada  
orang melanggar sampé brani ka hukum bolé mupakat  
ada kasebut dari wét mé bel cetat*

‘Saya menerangkan seperti orang yang mempunyai tanah, sayang menjadi ada keterlibatan dengan kedinasan, juga adanya orang melanggar, sampai berani berurusan dengan hukum, boleh mufakat, ada ketentuan dari hukum agraria’

Berkas pena seperti terlihat pada gambar 4, diperkirakan ditulis dengan menggunakan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa dengan tinta cair pabrikan; hal ini terlihat dari garis berkas pena yang tidak konstan seperti berkas pena yang dihasilkan oleh alat tulis *ballpoint*, adapun berkas tintanya terlihat kering merata tanpa granulasi.

Penulisan teks pada naskah Wasiat C dilakukan secara bolak-balik (*recto verso*), halaman 1 terdiri dari 20 baris, halaman 2 terdiri dari 22 baris, halaman 3 terdiri dari 22 baris, dan halaman 4 terdiri dari 21 baris. Beberapa bagian teks naskah, tintanya sudah mulai pudar dan ada sebagian tinta tulis yang mulai tembus bayang dari halaman *recto* ke halaman *verso*.

Dalam naskah Wasiat C, tidak terdapat identitas penulis dan titimangsa penulisan. Namun, pada bagian akhir halaman 1 terdapat tanda tangan yang merepresentasikan penulis naskah, berupa stilasi dari aksara Latin dan dikenali sebagai M. S. Allibasa.




Gambar 6. Identitas penulis berupa tanda tangan pada Naskah Wasiat C

### Aksara, Bahasa, dan Penulisan

Untuk merekam kekhasan bentuk dan penulisan aksara Cacaran yang terdapat pada ketiga teks naskah wasiat, dilakukanlah teknik jiplak langsung atas karakter aksarnya, secara umum dikenal dengan istilah teknik *tracing*.

Teknik *tracing* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu *pertama*, *print-out* teks naskah disimpan pada permukaan meja *tracing* dan di atasnya diletakkan kertas HVS 70 gms untuk menjiplak karakter aksara; dan *kedua*, jiplak karakter aksara melalui file digital yang ditampilkan melalui layar monitor laptop. Hasil yang didapatkan dari teknik *tracing* berupa variasi bentuk aksara, bentuk penanda bunyi, kemiringan aksara, penanda bunyi, tebal tipis aksara, dan cara penulisannya.



Gambar 7. Tracing karakter aksara Cacarakan pada teks Naskah Wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal.

Hasil dari teknik *tracing* berikutnya adalah berupa panduan transliterasi dan menghasilkan adanya kekhasan dalam penulisan beberapa kata berbahasa Sunda, yaitu dalam hal penggunaan konsonan rangkap pada bagian tengah kata, seperti pada kata *wadanna*, *munhari*, *tannah*, *sinni*, dan *beunnang*.

Kekhasan lainnya adalah penulisan bunyi konsonan akhir pada sebuah kata, pertama, penulisan bunyi konsonan akhir /n/, /k/, /d/, /t/, dan /l/ pada suatu kata, aksara ngalagena /na/, /ka/, /da/, /ta/, dan /la/ yang akan dijadikan konsonan akhir suatu kata apabila diikuti oleh penanda bunyi pamaéh, aksara ngalagena tidak ditulis, penulisannya langsung menggunakan penanda bunyi pamaéh. Cara penulisan tersebut dipandang sebagai ciri khas dalam teknik penulisan yang dilakukan oleh penulisnya. Hal ini berbeda dengan penulisan konsonan akhir /r/, /h/, dan /ng/ pada suatu kata, berturut-turut ditulis dengan menggunakan penanda baca panglayar, pangwisad, dan panyecok seperti halnya penanda bunyi pada penulisan aksara Cacarakan umumnya.

Tabel 1. Contoh kekhasan penulisan konsonan akhir /n/ dan /k/ pada suatu kata

No.	Teks Naskah	Halaman/ Baris/Kata ke-n dalam Baris	Tertulis	Transliterasi
1.	A	1/4/5		Dengen
2.	A	1/5/2		pamariksaan
3.	A	1/6/2		Bulan
4.	B	1/6/3		sok
5.	B	3/8/2		milik
6.	B	4/8/6		distrik

Di samping kekhasan penulisan konsonan rangkap pada bagian tengah kata, penulisan bunyi konsonan akhir /n/, /k/, /d/, /t/, /s/, dan /l/ pada suatu kata; terdapat pula kekhasan dalam penulisan bunyi ujaran yang mengandung bunyi *nonkardinal* dalam sistem penulisan aksara Latin, seperti *labialisasi* untuk kata-kata yang mengandung bunyi konsonan “w” dan *palatalisasi* untuk kata-kata yang mengandung konsonan “y”, pada penulisan kata-kata berbahasa Sunda dengan menggunakan aksara Cacarakan, ditulis apa adanya dalam bentuk rekaman bunyi ujaran dengan menggunakan aksara /wa/ dan /ya/. Contoh *labialisasi* diantaranya pada penulisan kata /duit/ ditulis dengan /duwit/, /dua/ ditulis dengan /duwa/; adapun contoh *palatalisasi* adalah pada penulisan kata /téa/ ditulis dengan /téya/.

### Kandungan Isi Teks Naskah

Berdasarkan teknik *tracing* atau jiplak atas karakter aksara seperti

pada paparan di atas, hasil berikutnya berupa panduan transliterasi yang kemudian digunakan dalam melakukan alih aksara dari aksara cacarakan ke aksara Latin yang menjadi dasar untuk menyajikan edisi teks, terjemahan, dan tinjauan kandungan isi teks secara utuh. Kandungan isi ketiga teks naskah, secara keseluruhan memuat 18 pesan yang terkait dengan aturan kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat.

Pada teks naskah A terdapat dua pesan, yaitu pada halaman 1 baris ke-8 sampai baris ke-14, dan pada halaman 1 baris ke-15 sampai ke-19; pada teks Naskah Wasiat B terdapat tujuh pesan, yaitu *pertama* pada halaman 1 baris ke-1 sampai baris ke-3, *kedua* pada halaman 2 baris ke-16 sampai baris ke-22, *ketiga* pada halaman 3 baris ke-1 sampai baris ke-4, *keempat* pada halaman 3 baris ke-5 sampai baris ke-8, *kelima* pada halaman 3 baris ke-9 sampai baris ke-10, *keenam* halaman 3 baris ke-16 sampai baris ke-19, dan *ketujuh* halaman 3 baris ke-20 sampai baris ke-22; adapun pada teks Naskah Wasiat C, terdapat tujuh pesan, yaitu *pertama* pada halaman 1 baris ke-1 sampai baris ke-5, *kedua* pada halaman 2 baris ke-9 sampai baris ke-14, *ketiga* pada halaman 2 baris ke-18 sampai baris ke-21, *keempat* pada halaman 3 baris ke-6 sampai baris ke-10, *kelima* pada halaman 3 baris ke-11 sampai baris ke-14, *keenam* pada halaman 4 baris ke-1 sampai baris ke-4, dan *ketujuh* pada halaman 4 baris ke-14 sampai baris ke-18.

Adapun beberapa kutipan pesan yang terdapat pada ketiga teks naskah, dapat disajikan sebagai berikut. Pesan pada naskah A, halaman 1 baris ke-8 sampai baris ke-14.

*if[y]eu ta[n]nah lamunna dék sah, kudu menurut ta[n]nah  
asing kara[n]na if[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kaka  
yaan roh para arwah pakumpul[an] sasat if[y]eu  
barang atawa éta barang geus teu beu[n]nang dibagi  
waris ku putra garwa pon ku ahli waris saper-  
ti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma lu  
wih atawa barang gupremén.*

Terjemahan.

‘Tanah ini, jika mau disahkan harus mengikuti tanah lainnya, karena bumi serta isinya, dengan keka-

yaan peninggalan para leluhur, merupakan sesuatu tidak boleh dibagi waris oleh anak dan istri, begitu juga ahli waris seperti barang wasiat, atau milik war-ga bersama, atau milik pemerintah.'

Pesan pada naskah B, halaman 1 baris ke-1 sampai dengan baris ke-3,

*Yeu nu ngaran nu meu[n]ngang ngaran, nu bu[w]atanna[n]na nu ku tangan Madrais.*

*Anu metak[n]na geus teu beu[n]ngang aya jalma nu wa[n]ni ngarobah, jeung saturun turunna kaya [ta] putra putu jeung mantu té[y]a*

Terjemahan.

'Yang menyatakan di bawah ini ini adalah Madrais, sehingga tidak boleh ada orang yang merubahnya, serta turun temurun sampai anak cucu dan mantunya.'

Selanjutnya pesan yang terdapat pada teks Naskah Wasiat C, pesan keempat pada halaman 3 baris ke-6 sampai dengan baris ke-10,

*Juga maka satu ta[n]nah jangan seta[r]ranya ta[n]nah kraton, ta[n]nah pasar, ta[n]nah alun-alun, la itu dari mémangnya uda tida ke[n]na dirampas, dimatiken daripada o-rang yang laénnya salaénnya, itu ta[n]nah kasimpen yang betul dengan hor[m]mat.*

Terjemahan.

'Juga janganlah suatu tanah disetarakan dengan tanah keraton. Tanah pasar, tanah alun-alun, semua itu sudah tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.'

## Penutup

Berdasarkan pemaparan atas identifikasi naskah dan tinjauan pesan di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran atas relasi kandungan isi dan fungsi naskah dengan masyarakat pemilik atau pendukungnya; dalam hal ini berupa relasi kolektif yang tidak dapat dipisahkan dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR Sunda).

Dari hasil identifikasi naskah berupa kesamaan dalam penggunaan (1) kertas folio bergaris, (2) alat tulis tradisional, (3) tinta tulis berwarna hitam, (4) variasi bentuk aksara Cacarakan yang meliputi ukuran dan penanda bunyi, (5) penulisan konsonan rangkap pada bagian tengah kata, (6) penulisan kata berunsur nonkardinal, dan (7) bahasa yang digunakan pada ketiga naskah tersebut, dapat dipastikan bahwa ketiga naskah tersebut berasal atau dihasilkan dari satu tradisi penulisan yang sama.

Identitas penulis ketiga teks naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, dengan mempertimbangkan hasil analisis di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penulis teks naskah adalah Madrais S. Allibasa. Dasar pernyataan ini merujuk pada adanya tiga kali penyebutan nama Madrais pada teks Naskah Wasiat B, yaitu pada halaman kedua baris ke 1, baris kedua, dan baris ketujuhbelas; dan adanya tanda tangan pada naskah Wasiat B yang berupa stilasi aksara Latin M.S. Allibasa.

Adapun mengenai titimangsa penulisan ketiga teks naskah tersebut, walaupun pada A, B, dan C tidak terdapat adanya titimangsa penulisan. Namun, berdasarkan pada catatan di luar teks utama yang ditulis dengan alat tulis pensil (ditunjukkan pada Gambar 2) pada halaman 2 Naskah A, dapat dinyatakan bahwa ketiga teks naskah tersebut ditulis pada tahun 1931 atau bahkan lebih tua.

Dasar teori yang dapat diajukan terkait dengan penggunaan alat tulis pensil pada tahun 1931, yaitu berupa penemuan pabrikasi pensil pada tahun 1812 oleh William Monroe yang berkebangsaan Amerika; proses pencampuran grafit dan tanah liat (*lead pencil*) yang bisa dibungkus di antara dua potongan kayu sedar, teknik tersebut sampai sekarang masih dipergunakan, termasuk dalam pembuatan pensil warna sebagaimana disebutkan dalam Microsoft Encarta Encyclopedia 2002.

Adapun saran yang dapat diajukan berkenaan dengan naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, tinggalan budaya yang terikat dan mengikat

Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR Sunda) adalah sebagai berikut.

1. Segera melakukan perawatan dan perbaikan naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, yang kondisi fisiknya sudah mulai rapuh dan terancam rusak;
2. Melakukan pelatihan kembali keterampilan baca tulis aksara tradisional, khususnya aksara Cacarakan dan Arab Pegon pada masyarakat adat Akur Sunda, sehingga naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan dapat dibaca dan dipahami kembali;
3. Melakukan pengidentifikasian atas kekhasan bentuk aksara yang terdapat pada naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan.
4. Melakukan inventarisasi kekhasan kosa-kata dalam naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan.
5. Melakukan penelitian lebih lanjut atas naskah koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, guna mengungkap kandungan isi naskah agar dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sosial budaya Masyarakat Akur Sunda khususnya, dan pengembangan sosial budaya Indonesia pada umumnya.

## Bibliografi

- Baried, Siti Baroroh. (1985) *Pengantar Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rukmi, Maria Indra & Mujizah. (1998) *Penelusuran Penyalinan Naskah-naskah Riau Abad XIX: Sebuah Kajian Kodikologi*. Jakarta: Program Penggalakan Kajian Sumber-sumber Tertulis Nusantara Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Hermansoemantri. (1986) *Identifikasi Naskah*. Universitas Padjadjaran (Diktat Kuliah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran).

---

Tedi Permadi, *Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia*, Indonesia. Email: tedipermadi@upi.edu.

**MANUSAKRIF** (ISSN 2252-5343) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pemaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

---

Diterbitkan atas kerjasama dengan:



KEPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ISSN: 2252-5343



9 772252 534008